



1984

The emotional outbursts of the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) against international environmental NGOs, though regrettably smacking of an expression of xenophobia, are the understandable expression of frustrations

produces dissolving pulp in North Sumatra, received 11 claims from local communities for plots of land inside its concession. After a long process of verifying the claims, the Ministry of Environment and Forestry

THE DEVIL IS IN THE DETAIL

Aroma
patgulipat izin
Toba Pulp Lestari



2020

Sitasi

Koalisi Indonesia Memantau. 2023. The Devil is in the Detail:
Aroma Patgulipat Izin Toba Pulp Lestari. Jakarta, Indonesia.

Publikasi ini juga diterbitkan dalam Bahasa Inggris:

Koalisi Indonesia Memantau. 2023. The Devil is in the Detail:
The Scent of Anomaly in the Licenses of Toba Pulp Lestari.
Jakarta, Indonesia.



Creative Commons Attribution 4.0 International License

THE DEVIL IS IN THE DETAIL

Aroma patgulipat izin
Toba Pulp Lestari

KOALISI INDONESIA MEMANTAU



I. Pendahuluan

Indorayon ke Toba Pulp Lestari – Nama Baru Polah Sama



Gambar 1. Industri pengolahan pulp PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

TOBA Pulp Lestari (TPL) bukan perusahaan kehutanan yang ujug-ujug hadir, tapi harus dilihat dalam sejarah panjangnya sejak perusahaan ini bernama Inti Indorayon Utama (IIU) pada tahun 1984. Nama perusahaan memang berubah, tapi kepemilikannya tetap sama, yakni dalam kendali Sukanto Tanoto.

FOTO: YUDI NOFIANDI/AURIGA

Menyusul gelombang protes masyarakat, pada 19 Maret 1999 Pemerintahan BJ Habibie menutup Indorayon. Beralih investasi asing dan di bawah ancaman digugat ke pengadilan arbitrase internasional, rapat kabinet 10 Mei 2000 Pemerintahan Megawati memutuskan mengoperasikan kembali perusahaan ini. TPL sendiri tak tinggal diam, tapi berjanji tampil baharu sebagaimana dinyatakan pada Akta 54 tertanggal 29 Januari 2003.

Ternyata, pergolakan atas kehadiran perusahaan ini tak hanya pada berita media, tapi juga pada wilayah perizinannya. Terjadi setidaknya sembilan kali adendum izin yang berdampak pada luas konsesinya. Berluas 150.000 hektare pada tahun 1984 hingga menjadi 167.912 hektare pada 2020.

Apakah perubahan luas ini hanya sesederhana penambahan belasan ribu hektar tersebut? Publikasi ringkas ini mengulasnya, yang sekaligus memperlihatkan ada masa konsesi perusahaan meluas menjadi 269.060 hektare. Bahkan, bila ditampilkan seluruh wilayah izin adendum tersebut konsesi perusahaan secara keseluruhan mencakup 291.263 hektare. Pengecekan melalui citra satelit juga memperlihatkan adanya tanaman perusahaan yang berada di luar hutan negara dan atau di luar hutan produksi.



II. Metodologi

Overlay izin vs dinamikautupan lahan


TEMUAN-TEMUAN dalam publikasi ini dihasilkan melalui penampalan (*overlay*) semua wilayah izin TPL, termasuk ketika masih bernama Indorayon, yang selanjutnya dianalisis dinamika tutupan lahannya menggunakan citra satelit pada tahun terkait. Peta wilayah izin diperoleh melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebelumnya Kementerian Kehutanan. Peta-peta yang diperoleh dalam bentuk non-digital direkonstruksi menjadi peta digital sehingga memungkinkan dianalisis lebih lanjut dengan perangkat lunak sistem informasi geografis. Seluruh wilayah izin digabung (*merge*) sehingga diperoleh luas total wilayah izin yang pernah dan sedang diberikan pemerintah kepada TPL.

Selain dengan Peta Rupa Bumi Indonesia, seluruh wilayah izin tersebut ditampilkan juga dengan Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Utara 2014 oleh Kementerian Kehutanan sehingga diperoleh wilayah izin TPL yang telah diubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Melalui penampalan dengan Dinamika Tutupan Hutan Tanaman 2000-2019 yang diproduksi Auri-ga Nusantara dan Treemap diperoleh informasi tutupan kebun kayu dalam wilayah izin TPL, termasuk yang berada di luar kawasan hutan dan per fungsi dalam kawasan hutan. Dengan penampalan ini diketahui juga kebun kayu di wilayah izin tersebut yang berada di luar izin terkini TPL.

III. Temuan

#1. Dari HPH menjadi HTI: insentif terhadap perusak hutan alam

MELIHAT literatur dan diskursus saat ini, tak banyak atau bahkan tak ada yang melihat bahwa dulunya izin perusahaan ini adalah hak pengusahaan hutan (HPH), yakni izin untuk menebang secara selektif pohon masak-tebang pada bentang hutan alam. Adalah SK 203/Kpts-IV/84 yang diterbitkan Menteri Kehutanan pada 23 Oktober 1984 yang memberikan izin HPH kepada PT Inti Indorayon Utama (IIU) pada bentang lahan seluas 150.000 hektare di Sumatera Utara. Berbekal izin ini IIU menebangi hutan alam di areal tersebut. Perlu ditekankan bahwa pemilik HPH hanya dibolehkan menebang pohon berdiameter di atas 50 cm, atau biasa disebut pohon masak tebang. Namun begitu, pemilik HPH juga diwajibkan menanam kembali di areal-areal bekas tebangannya. Keseluruhan teknis pengelolaan HPH diatur melalui konsep yang dikenal sebagai Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).



Gambar 2. Dinamika luas izin TPL per periode Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara statistik, sejak ditetapkan sebagai hutan tanaman industri (HTI), angka luas izin tampak mengecil. Namun, bila ditampilkan petanya, terdapat area-area baru yang dimasukkan dalam izin revisi sehingga secara agregat izin TPL mencapai 291.263 hektare. MS Kaban mengurangi luas izin perusahaan ini secara drastis, bahkan jauh lebih kecil dari izin awalnya. Namun, Zulkifli Hasan memperluas izin TPL kemudian. Siti Nurbaya paling sering merevisi izin TPL, namun luasannya secara statistik tidak berubah signifikan.




Gambar 3. Hamparan ekaliptus di area kerja 2019 PT Toba Pulp Lestari di Sektor Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ekaliptus ini tumbuh cepat dan membentuk tegakan. Namun begitu, secara periodik hamparan tanaman ini ditebang, dan kemudian ditanam setelahnya. Siklus penebangan ini biasanya pada 5 – 7 tahun. Karena rutin ditebang dalam rentang relatif pendek, hamparannya monokultur dengan tajuk yang tidak terlalu rapat, serta manajemen intensif sehingga satwa non-burung juga tidak terlalu banyak, hamparan ini lebih tepat disebut kebun kayu ketimbang hutan tanaman. **FOTO: YUDI NOFIANDI/AURIGA**

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri kayu, Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) pada dekade 90-an. Diberlakukanlah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (PP 7/1990). Pada pasal 2 disebutkan bahwa HTI bertujuan untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, dan memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Lalu, Pasal 5 PP 7/1990 menyatakan:

- (1) Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif;
- (2) Menteri menetapkan lokasi areal hutan untuk pembangunan HTI.

Akan tetapi, bukannya memastikan IIU melaksanakan kewajibannya menanam kembali di area tebangannya pemerintah justru menerbitkan izin hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) bagi IIU. Adalah Menteri Kehutanan yang melakukannya pada 1 Juni 1992 melalui penerbitan SK 493/Kpts-II/1992. Bahkan, SK ini memperluas wilayah izin perusahaan, dari semula 150.000 hektare menjadi 269.060 hektare.




Dengan izin HTI tersebut, perusahaan dibolehkan menebang habis hutan alam dan menggantinya menjadi kebun kayu musiman. Sebagai pengembang pulp dan rayon, perusahaan ini lantas mengganti hutan alam menjadi tegakan ekaliptus.



Mei:
Sidang kabinet yang dipimpin Wapres Megawati menghidupkan kembali operasional pabrik Inti Indorayon Utama, meski terbatas untuk pulp.

November:
PT Inti Indorayon Utama berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari.



*) Indorayon-Toba Pulp Lestari (TPL): Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba (Aliansi Gerak Tutup TPL, 2021)

#2. Agregat izin: lima kali luas DKI Jakarta

LEBIH dari 36 tahun beroperasi di Sumatera Utara, izin PT TPL mengalami 9 kali revisi. Hadir dengan izin HPH tahun 1984, kemudian diganti menjadi izin HTI pada 1992. Setelahnya, terjadi delapan kali revisi. Kerap terjadi perubahan luas perusahaan pada revisi-revisi tersebut. Namun demikian, perubahan luas areal ini tidak konsisten, karena tak hanya berkurang, tapi tak jarang luasnya bertambah. Bahkan, kalau pun berkurang secara statistik, pernah juga terjadi adanya daerah baru pada izin revisi.

Digabung seluruhnya, izin TPL mencakup area seluas 291.263 hektare. Keseluruhan area ini untuk selanjutnya disebut sebagai agregat izin. Luas sedemikian menjadikan TPL sebagai pemilik perizinan terluas di Sumatera Utara, mencakup 4% daratan provinsi ini. Lahan yang dikuasainya itu tersebar di 12 kabupaten/kota, yakni:


1. Kabupaten Simalungun,
2. Kabupaten Asahan,
3. Kabupaten Toba,
4. Kabupaten Pakpak Bharat,
5. Kabupaten Tapanuli Utara,
6. Kabupaten Tapanuli Selatan,
7. Kabupaten Tapanuli Tengah,
8. Kabupaten Humbang Hasundutan,
9. Kabupaten Dairi,
10. Kabupaten Samosir,
11. Kabupaten Padang Lawas Utara, dan
12. Kota Padangsidempuan¹.

Oleh perusahaan, area ini dibagi menjadi 6 sektor, yakni: (1) Aek Nauli, (2) Aek Raja, (3) Aek Tele, (4) Habinsaran, (5) Sidempuan, dan (6) Sarulla. Pada revisi izin kelima (2011) area Sektor Sarulla dikeluarkan dari wilayah izin TPL, sehingga kini konsesi TPL berada pada 5 sektor sisanya.

Sejak diubah menjadi izin HTI pada tahun 1992 yang arealnya diperluas, dari sebelumnya 150.000 hektare menjadi 269.060 hektare, luas perusahaan ini secara statistik cenderung berkurang, hingga menjadi 167.912 hektare pada 2020. Namun demikian, pengurangan secara statistik ini tidak selalu berarti pengurangan wilayah izin, karena pada beberapa revisi justru terjadi perluasan atau adanya area-area baru yang dimasukkan pada izin revisi. Sejak menjadi HTI, hanya 154.111 hektare (53%) dari seluruh wilayah izin tersebut (291.263 hektare) yang selalu berada dalam wilayah izin TPL.

¹ <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/>

Gambar 4. Sebaran izin TPL di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara.



#3. Area izin bertutupan kebun kayu dijadikan APL: hadiah lahan kepada perusahaan

TERDAPAT area-area yang dikeluarkan dari izin TPL seiring revisinya yang dikeluarkan dari kawasan hutan, atau disebut sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Penampalan agregat izin dengan Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Utara (2014) memperlihatkan seluas 20.803 hektare agregat izin TPL telah dijadikan APL.

Berdasarkan identifikasi tutupan kebun kayu, terdapat 1.418 hektare tutupan APL ini yang berupa kebun kayu. Mengingat APL pada dasarnya merupakan pemindahan kepemilikan lahan dari negara ke privat, maka dapat diartikan bahwa lahan tersebut secara praktis telah diserahkan kepemilikannya kepada TPL.

Tabel 1. Kebun kayu monokultur dijadikan APL (hektare)

| Sektor | Areal Penggunaan Lain | |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| | Luas bekas izin | Luas kebun kayu |
| Aek Nauli | 273 | 209 |
| Aek Raja | 4.999 | 64 |
| Habinsaran | 1.086 | 565 |
| Padang Sidempuan | 2.480 | 198 |
| Sarulla | 3.905 | - |
| Tele | 8.060 | 382 |
| Total | 20.803 | 1.418 |

Sumber data, termasuk untuk Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia 2016
2. Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2002
3. Webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020
4. Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021
5. Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara SK 579/Menhut-II/2014
6. Dinamika Hutan Tanaman 2000 - 2019 (Auriga Nusantara dan Treemap, 2020)



Gambar 5. Penyadap getah kemenyan di Huta Tor Nauli, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hutan kemenyan ini terancam oleh perluasan kebun kayu TPL karena pemerintah secara sepihak memasukkannya dalam izin TPL. **FOTO: YUDI NOFIANDI/AURIGA**

#4. Tutupan kebun kayu di luar agregat izin TPL

Tabel 2. Kebun kayu monokultur di luar agregat izin TPL (hektare)

| Sektor | Hutan Lindung | Hutan Produksi | Areal Penggunaan Lain |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Aek Nauli | 508 | 519 | 604 |
| Aek Raja | - | 2 | 3 |
| Habinsaran | 32 | 107 | 1.638 |
| Padang Sidempuan | - | 19 | 369 |
| Sarulla | - | - | - |
| Tele | 27 | 1 | 161 |
| Total | 567 | 648 | 2.775 |
| | | | 3.990 |

MELALUI penampalan tutupan kebun kayu dengan agregat izin TPL, ditemukan adanya kebun kayu yang berada di luar agregat tersebut, baik dalam kawasan hutan maupun APL, secara keseluruhan 3.990 hektare. Seluas 1.250 hektare di antaranya berada dalam kawasan hutan, terdiri atas 567 hektare dalam hutan lindung dan 648 hektare dalam hutan produksi.

Tidak pernah terdengar selama ini penindakan oleh Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terhadap dugaan pelanggaran terhadap kawasan hutan ini.

#5. Tutupan kebun kayu dalam kawasan hutan namun di luar izin terbaru TPL

PADA 28 Juli 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin terbaru TPL, sekaligus mengurangi luas izinnya menjadi 167.912 hektare. Dari semua areal yang dikeluarkan dari izin TPL, 102.150 hektare di antaranya tetap dalam kawasan hutan, baik menjadi kawasan konservasi, hutan lindung, ataupun hutan produksi. Namun begitu, terdapat tutupan kebun kayu di kawasan hutan yang dikeluarkan dari izin TPL ini, yakni seluas 1.720 hektare dalam hutan lindung dan 3.443 hektare dalam hutan produksi.

Tabel 3. Kebun kayu monokultur dalam kawasan hutan namun di luar izin terbaru TPL (hektare)

| Sektor | Hutan Lindung | | Hutan Produksi | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Luas bekas izin | Luas kebun kayu | Luas bekas izin | Luas kebun kayu |
| Aek Nauli | 525 | 26 | 1.004 | 271 |
| Aek Raja | - | - | 3.346 | 139 |
| Habinsaran | 654 | 7 | 522 | 161 |
| Padang Sidempuan | 460 | - | 3.639 | 63 |
| Sarulla | 40.653 | - | 25 | - |
| Tele | 10.299 | 1.687 | 40.468 | 2.808 |
| Total | 52.590 | 1.720 | 49.004 | 3.443 |

Menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan terhadap 5.163 hektare ini ke depan: apakah dijadikan kebun kayu yang seara periodik ditebang demi suplai bahan baku ke pabrik TPL ataukah dikelola dengan skema yang tidak terkait dengan (pasokan kayu ke pabrik) TPL.

Menimbang banjir yang cenderung meninggi di hilir area izin TPL, terutama di Kabupaten Simalungan dan Kabupaten Asahan, penebangan di hutan lindung tidak semestinya diperbolehkan. Sementara terhadap kebun kayu eksisting di hutan produksi tersebut di atas, pemerintah seyogianya memprioritaskan pengalokasiannya bagi masyarakat lokal.



Gambar 6. Bentang hutan alam *ijo royo-royo* di Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang masuk dalam wilayah izin TPL. Bentang hutan alam seperti ini banyak tersebar dalam wilayah izin TPL, dan terancam dihabiskan demi pemenuhan pabrik pulp milik Keluarga Tanoto tersebut. **FOTO: YUDI NOFIANDI/AURIGA**

#6. Hutan lindung dan APL dalam izin terbaru TPL

BERDASARKAN regulasi², areal yang dialokasikan untuk usaha hutan tanaman industri adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Biasa yang tidak dibebani izin atau hak pengelolaan dan berada pada kawasan hutan yang tidak produktif. Tetapi, aturan ini sepertinya tidak berlaku bagi TPL, karena pada izin terbaru yang diterbitkan pada tahun 2020 terdapat 33.265 hektare izin TPL yang berada di luar Kawasan Hutan Produksi, yakni seluas 22.033 hektare di dalam APL dan 11.232 hektare di dalam Hutan Lindung.

Pemberian izin korporasi di APL, apalagi terhadap perusahaan yang konflik sosialnya dengan masyarakat lokal relatif tinggi, sungguh menciderai akal sehat. Padahal, tutupan kebun kayu eksisting di APL tersebut hanya 11%. Di sisi lain, izin TPL telah membentang di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sehingga pemberian izin di APL ini berpotensi menambah konflik sosial baru. Pemerintah semestinya mengeluarkan APL ini dari izin TPL, lantas memberikannya kepada masyarakat lokal.

² Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62 Tahun 2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Tabel 4. Izin terbaru TPL (2020) dalam hutan lindung dan APL (hektare)

| Sektor | Hutan Lindung | | Areal Penggunaan Lain | |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | Luas Izin | Luas kebun kayu | Luas Izin | Luas kebun kayu |
| Aek Nauli | 1.133 | 305 | 99 | 77 |
| Aek Raja | - | - | 8.376 | 308 |
| Habinsaran | 273 | 50 | 1.189 | 751 |
| Padang Sidempuan | 706 | - | 9.599 | 234 |
| Sarulla | - | - | - | - |
| Tele | 9.121 | 3.305 | 2.770 | 989 |
| Total | 11.232 | 3.660 | 22.033 | 2.360 |

Izin monokultur tidak semestinya berada di hutan lindung. Kedua hal ini bertabrakan karena hutan lindung diperuntukkan demi pemeliharaan hidrologi, sedangkan izin monokultur justru mengkonversi tutupan yang ada menjadi tanaman yang relatif sejenis sehingga mengurangi efektivitas daerah tangkapan air. Pemerintah harus mengoreksi kekeliruannya ini dengan meneguhkan keberadaan hutan lindung melalui pencabutan izin TPL dari sana. Terhadap kebun kayu yang terlanjur berada di sana, harus ditegaskan bahwa terhadapnya tidak boleh dilakukan penebangan sama sekali.

Gambar 6. Peta agregat izin TPL dan kebun kayu ekaliptus di dalam atau sekitarnya.






FOTO: Flora & Fauna International/Taman Nasional Kerinci Seblat

IV. Rekomendasi

SUMATERA Utara, di mana konsesi kebun kayu PT Toba Pulp Lestari berada, adalah salah satu provinsi yang mengalami deforestasi besar di Indonesia. Pada 2000, hutan alam Sumatera Utara seluas 1,96 juta hektare, menyusut menjadi 1,7 juta hektare pada 2020. Artinya, setiap tahun deforestasi di provinsi ini seluas 16.190 hektare. Dengan tingkat deforestasi sedemikian, Sumatera Utara termasuk sepuluh besar provinsi terdeforestasi Indonesia. Pengembangan komoditas monokultur, terutama sawit (48%) dan kebun kayu (11%), adalah kontributor utama deforestasi Sumatera Utara.

Hutan-hutan alam tersisa ini semestinya dilindungi. Secara geografis, area izin Toba Pulp Lestari berada di daerah pegunungan, sehingga konversi hutan alam tersisa akan berpotensi meningkatkan risiko banjir bagi daerah-daerah di bawahnya, seperti Simalungun dan Asahan yang makin rutin mengalami banjir akibat meluapnya sungai yang berhulu ke area izin Toba Pulp Lestari.

Patut digarisbawahi bahwa perlindungan terhadap hutan alam tersisa tidak lantas menegasikannya dari pemanfaatan. Tapi, pemanfaatan yang diberikan semestinya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK atau NTFP—*non-timber forest product*) sehingga fungsi ekologisnya tetap terjaga. Mengedepankan HHBK ini sejalan dengan kearifan masyarakat lokal, seperti pemanenan “getah” kemenyan, sehingga justru akan memperkuat ekonomi setempat.

Tak kalah pentingnya, pada hutan-hutan alam tersisa di Sumatera Utara terdapat kekayaan biodiversitas luar biasa, termasuk *flagship species* orangutan tapanuli, orangutan sumatera, gajah, dan harimau sumatera. Khusus di dalam area izin Toba Pulp Lestari, di Resort Aek Nauli saja terdapat setidaknya harimau sumatera, siamang, tapir, trenggiling, dan sebagainya. Kekayaan keragaman hayati ini tentu merupakan aset penting, termasuk untuk kepentingan edukasi dan pengembangan industri ekowisata.

Sejalan dengan garis besar tersebut, dan terhadap temuan-temuan di atas, Koalisi Indonesia Memantau mengajukan sejumlah rekomendasi berikut:

Rekomendasi terhadap Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah di Sumatera Utara:


- 1. Melindungi hutan alam tersisa, termasuk di Sumatera Utara.**
Perlindungan ini tentu harus dimulai dengan regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas bahwa seluruh tutupan hutan alam tersisa, termasuk di Sumatera Utara, dilindungi secara hukum sehingga perusakan terhadapnya adalah perbuatan melanggar hukum.
- 2. Melakukan penataan ulang terhadap izin Toba Pulp Lestari,** terutama mengeluarkan tutupan hutan alam tersisa dari area izin perusahaan tersebut. Dalam penataan ulang ini, tentu harus termasuk resolusi konflik terhadap tutupan kebun kayu eksisting Toba Pulp Lestari.
- 3. Melakukan penertiban terhadap keberadaan kebun kayu yang berada di luar area izin Toba Pulp Lestari.**
- 4. Memimpin pemulihan terhadap area-area yang rusak oleh pengembangan kebun kayu.** Namun demikian, biaya pemulihan ini harus dibebankan kepada pihak yang merusaknya, atau tidak dibebankan ke anggaran negara.
5. Mengeluarkan izin TPL dari wilayah dan atau hutan adat masyarakat setempat.
6. Melakukan pendataan secara komprehensif pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di dalam dan sekitar area izin Toba Pulp Lestari dan menjadikan pendataan ini sebagai basis **menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu terhadap masyarakat lokal.**

Rekomendasi terhadap PT. Toba Pulp Lestari:

- 1. Tidak memperluas kebun kayu eksisting, apalagi mengkonversi hutan alam tersisa di dalam izin perusahaan.**
- 2. Melakukan pendataan secara komprehensif terhadap kebun kayu eksisting guna memilah kebun kayu yang bermasalah secara ekologis dan sosial dengan yang *clear and clean*.** Terhadap kebun-kebun kayu yang bermasalah, sosial ataupun ekologis, perusahaan secara serius mencari dan mengimplementasikan skema-skema resolusinya, termasuk membuka ruang remediasi terhadapnya.
3. Dalam rangka membangun kepastian investasi dalam jangka panjang, perusahaan **menyesuaikan kapasitas industri yang ada dengan kemampuan pasokan kebun kayu yang *clear and clean*** tersebut di atas.
- 4. Secara terbuka dan periodik menyampaikan ke publik area-area yang akan dikelola perusahaan.** Area-area yang disampaikan terbuka ke publik ini setidaknya mencakup, tapi tidak terbatas pada, peta Rencana Kerja Tahunan (RKT), Area Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Area*), Area Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Area*).

an expression of xenophobia are the understandable explosion of frustrations over what plantation companies see as a perpetual foreign attack on palm oil, currently one of the largest foreign exchange earners in the country.

The editorial published on the GAPKI website



bursts in Palm (GAP-interna-NGOs, acking of hobia, are pllosion of rustrations over what plantation companies see as a perpetual foreign attack on palm oil, currently one of the largest foreign exchange earners in the country).

The editorial published on the GAPKI website on the 72nd independence anniversary last month, which urges the government to free palm oil from "colonial attacks" by international NGOs, reflects the industry's wrath over what they consider to be a complete lack of appreciation for improvements already made in sustainable palm oil management over the past ten years.

Indonesian palm oil and its derivatives have been under the scrutiny of international environmentalists since the early 2000s after the widespread forest fire in 1997 and the astronomical expansion of oil palm plantations since the 1990s, which caused massive deforestation.

Like several NGOs also have been complaining to virtually co-

KOALISI INDONESIA MEMANTAU



Koalisi Indonesia Memantau is an Indonesian civil society network dedicated to conserving Indonesia's nature and biodiversity. The coalition is flexible in nature and provides room for each of its publications to be produced by different coalition members.